



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Putusan MK Masih Mandek di Meja DPR
Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan MK Masih Mandek di Meja DPR

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, mulai dari pemisahan penyelenggaraan pemilu hingga keterwakilan perempuan 30 persen di pimpinan DPR, belum juga ditindaklanjuti. Komitmen DPR terhadap konstitusi pun dipertanyakan.

Setidaknya ada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan mendapat perhatian publik. Salah satunya putusan MK Nomor 35/PUU-XII/2024 tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal dibacakan pada 24 Juni 2025. Kemudian, Putusan MK Nomor 10/PUU-XII/2024 pada 30 Oktober 2025 yang mengamanatkan keterwakilan perempuan 30 persen di pimpinan dan para wakil DPR (AKD).

Hingga Selasa (11/11/2025), kedua putusan itu belum juga ditindaklanjuti. Belakangan sempat muncul wacana revisi undang-undang kepresidenan untuk menyesuaikan dengan putusan pemisahan pemilu, tetapi pembahasannya masih tarik-menarik antara Komisi II dan Badan Legislasi (Balag) DPR. Adapun putusan tentang keterwakilan perempuan belum menunjukkan perkembangan dalam pemenuhannya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Aan Eko Widhiarto mengulas putusan MK seharusnya segera ditindaklanjuti. Menurut dia, pembahasan yang dilakukakan lebih awal akan memberi waktu lebih luas untuk uji publik dan pendalaman materi. Jika tidak segera dibahas, kondisi ini justru menunjukkan lemahnya komitmen pada konstitusi.

Konkrit Aan, putusan MK semestinya dipandang sebagai bagian dari konstitusi. Karena itu, jika putusan MK tidak dijalankan, penyelenggaraan negara menjadi tidak konstitusional. "Ini sangat mengancam kepastian hukum dan kehidupan bernegara kita," ujarnya.

Aan mengingatkan, jika pemerintah dan DPR kesulitan menindaklanjuti putusan MK, seharusnya kedua lembaga membentuk undang-undang itu berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti MK dan Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Aan, masih adanya tarik-menarik antara Balag dan Komisi II DPR dalam pembahasan revisi UU kepresidenan menunjukkan lemahnya komitmen DPR terhadap konstitusi. Padahal, menurut dia, kedua putusan MK tersebut sangat fundamental bagi penyelenggaraan pemilu mendatang.

Ia juga mengingatkan, kegagalan DPR menindaklanjuti putusan MK akan berimplikasi pada citra lembaga itu sendiri. "Kalau hal mudah saja tidak dijalankan, apalagi komitmen yang tidak jelas. Citra DPR akan sangat terpengaruh," tuturnya.

Menyikapi tak kunjung dilaksanakannya sejumlah putusan MK, Wakil Ketua Balag DPR Ahmad Doli Ketua Komisi II DPR, mengatakan, setiap pasal undang-undang agar berlaku seharusnya memiliki landasan hukum yang kuat. Balag pun telah meminta Badan Kehormatan DPR untuk mengompilasi seluruh putusan MK yang memerlukan perubahan undang-undang.

"Setelah kompilasi itu selesai, kami akan menyampaikan ke pimpinan DPR untuk kemudian diagendakan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR," ujar Doli. Bamus DPR terdiri dari pimpinan DPR dan pimpinan AKD DPR. Politikus Partai Golkar itu menambahkan, untuk putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, sekarang semua partai sedang melakukan kajian. Dengan berbagai pertimbangan, pembahasan revisi UU Pemilu akan dimulai pada Januari 2026.

"Sepertinya sudah ada pembicaraan antarpantai, (revisi UU Pemilu) akan segera dimulai pada Januari 2026," kata Doli.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mohamad Toha, juga menyampaikan, proses revisi UU Pemilu belum dimulai. Namun, berbeda dengan Doli, ia menyebut, pembicaraan revisi UU itu kemungkinan baru dilakukan pada pertengahan 2026, sambil melihat dinamika politik dan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Mungkin pertengahan 2026 sambil melihat dinamika politik, sebagian dimasukkan ke UU masukan-masukan dari berbagai stakeholder," katanya.

Terkait keterwakilan perempuan 30 persen di pimpinan AKD DPR, Toha memastikan DPR akan melaksanakan putusan MK tersebut. "Pasti dilaksanakan, mungkin fraksi-fraksi saja yang belum berembuk," ujarnya.

Menyikapi tak kunjung dilaksanakannya sejumlah putusan MK, Wakil Ketua Balag DPR Ahmad Doli Ketua Komisi II DPR, mengatakan, setiap pasal undang-undang agar berlaku seharusnya memiliki landasan hukum yang kuat. Balag pun telah meminta Badan Kehormatan DPR untuk mengompilasi seluruh putusan MK yang memerlukan perubahan undang-undang.

"Setelah kompilasi itu selesai, kami akan menyampaikan ke pimpinan DPR untuk kemudian diagendakan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR," ujar Doli. Bamus DPR terdiri dari pimpinan DPR dan pimpinan AKD DPR. Politikus Partai Golkar itu menambahkan, untuk putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, sekarang semua partai sedang melakukan kajian. Dengan berbagai pertimbangan, pembahasan revisi UU Pemilu akan dimulai pada Januari 2026.

"Sepertinya sudah ada pembicaraan antarpantai, (revisi UU Pemilu) akan segera dimulai pada Januari 2026," kata Doli.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mohamad Toha, juga menyampaikan, proses revisi UU Pemilu belum dimulai. Namun, berbeda dengan Doli, ia menyebut, pembicaraan revisi UU itu kemungkinan baru dilakukan pada pertengahan 2026, sambil melihat dinamika politik dan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Mungkin pertengahan 2026 sambil melihat dinamika politik, sebagian dimasukkan ke UU masukan-masukan dari berbagai stakeholder," katanya.

Terkait keterwakilan perempuan 30 persen di pimpinan AKD DPR, Toha memastikan DPR akan melaksanakan putusan MK tersebut. "Pasti dilaksanakan, mungkin fraksi-fraksi saja yang belum berembuk," ujarnya.

(NIKOLAUS HARISWOO)